



PENETAPAN
Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

FIRMAN YUSUF, lahir di Balangnipa, 20 Desember 1957, Alamat Jalan Persatuan

Raya Komp. Ruko No. 7, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dibawah Register Nomor 41/Pdt.P/2024/PN.Snj pada tanggal 10 Juni 2024 telah mengajukan permohonan sebagaimana berikut:

1. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Pemohon atas nama FIRMAN YUSUF, merupakan seorang laki-laki, Lahir di Balangnipa, tanggal 20-12-1957;
2. Bahwa pada Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor: 33 atas nama FIRMAN YUSUF lahir pada tanggal 30-12-1957;
3. Bahwa terlampir Surat Keterangan Penyesuaian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Balangnipa dengan Nomor: 145/32.01.452/Bn.Sut menerangkan bahwa identitas yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 7307052012570001 atas nama FIRMAN YUSUF lahir pada tanggal 20-12-1957 adalah orang yang sama dengan nama pada Sertifikat Guna Bangunan Nomor 33/Kelurahan Balangnipa, luas 75 m2 atas nama FIRMAN YUSUF, yang lahir pada tanggal 30-12-1957;
4. Bahwa tanggal lahir yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan tanggal lahir yang tertera pada Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor: 33 milik Pemohon;
5. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan penyesuaian Tanggal Lahir yang tertera pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 33 atas nama FIRMAN YUSUF lahir pada tanggal 30-12-1957 disesuaikan dengan nama FIRMAN YUSUF lahir pada tanggal 20-12-1957 (tanggal lahir pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran) karena merupakan orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyesuaian tanggal lahir pada Sertifikat Hak Milik Pemohon tersebut diatas adalah untuk menghindari kesulitan yang lebih besar;

Bahwa berdasar hal-hal diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Menyesuaikan Tanggal Lahir yang tertera pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 33 atas nama FIRMAN YUSUF lahir pada tanggal 30-12-1957 disesuaikan dengan nama FIRMAN YUSUF lahir pada tanggal 20-12-1957 karena merupakan orang yang sama;
3. Menyatakan bahwa orang yang bernama FIRMAN YUSUF lahir pada tanggal 20-12-1957 dengan orang yang bernama FIRMAN YUSUF lahir pada tanggal 30-12-1957 adalah orang yang sama;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tidak akan merubah isi permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7307052012570001 a.n. Firman Yusuf, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-05062024-0021 a.n. Firman Yusuf, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307052809120009 a.n. Kepala Keluarga Firman Yusuf, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 33 a.n. Firman Yusuf, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Penyesuaian Nomor 145/32.01.452/Bn.Sut a.n. Firman Yusuf, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas yang diajukan di Persidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing – masing yang menerangkan sebagai berikut:

1. Mutmainah:

- Bahwa Saksi merupakan Anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait penetapan orang yang sama bernama Firman Yusuf lahir tanggal 20 Desember 1957 pada dokumen KTP, KK, Akta kelahiran, dengan Firman Yusuf lahir tanggal 30 Desember 1957 pada dokumen Sertifikat HGB No 33 milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menghapuskan hak tanggungan dan balik nama pada Serifikat HGB No 33 milik Pemohon, namun pada saat dimohonkan ke BPN malah ditolak karena tanggal lahir Pemohon yang ada pada KTP, KK, dan Akta kelahiran berbeda dengan yang tertulis di Sertifikat HGB sehingga BPN mengarahkan untuk minta penetapan Pengadilan Negeri untuk menetapkan bahwa pada dokumen kependudukan dan dokumen pertanahan milik Pemohon adalah orang yang sama;
- Bahwa kesalahan penulisan tanggal lahir pemohon pada Sertifikat HGB No 33 sejak awal penerbitan oleh BPN Sinjai;
- Bahwa tanggal lahir yang benar milik Pemohon sesuai dengan yang tertulis di dokumen kependudukan berupa KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa letak bangunan Sertifikat HGB Nomor 33 milik Pemohon terletak di Komplek Ruko Pasar Sentral Kabupaten Sinjai sebanyak 1 (satu) petak;
- Bahwa Pemohon membeli Ruko tersebut dari Haji Tahang pada tahun 1995 dan disertifikatkan pada tahun 2002;
- Bahwa Ruko tersebut kiranya akan dijual oleh Pemohon sehingga penetapan atas permohonan ini sangat penting bagi Pemohon agar bisa dihapuskan hak tanggungannya sekaligus balik nama Sertifikat HGB Nomor 33;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan baik keluarga maupun masyarakat sekitar atas persamaan identitas Pemohon pada KTP, KK, Akta Kelahiran dengan Sertifikat HGB Nomor 33. Permohonan ini tidak ditujukan untuk menyamarkan atau mengaburkan identitas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Kusma;

- Bahwa Saksi merupakan Istri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait penetapan orang yang sama bernama Firman Yusuf lahir tanggal 20 Desember 1957 pada dokumen

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KTP, KK, Akta kelahiran, dengan Firman Yusuf lahir tanggal 30 Desember 1957 pada dokumen Sertifikat HGB No 33 milik Pemohon;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menghapuskan hak tanggungan dan balik nama pada Sertifikat HGB No 33 milik Pemohon, namun pada saat dimohonkan ke BPN malah ditolak karena tanggal lahir Pemohon yang ada pada KTP, KK, dan Akta kelahiran berbeda dengan yang tertulis di Sertifikat HGB sehingga BPN mengarahkan untuk minta penetapan Pengadilan Negeri untuk menetapkan bahwa pada dokumen kependudukan dan dokumen pertanahan milik Pemohon adalah orang yang sama;
- Bahwa kesalahan penulisan tanggal lahir pemohon pada Sertifikat HGB No 33 sejak awal penerbitan oleh BPN Sinjai;
- Bahwa tanggal lahir yang benar milik Pemohon sesuai dengan yang tertulis di dokumen kependudukan berupa KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa letak bangunan Sertifikat HGB Nomor 33 milik Pemohon terletak di Komplek Ruko Pasar Sentral Kabupaten Sinjai sebanyak 1 (satu) petak;
- Bahwa Pemohon membeli Ruko tersebut dari Haji Tahang pada tahun 1995 seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan disertifikatkan HGB pada tahun 2002;
- Bahwa Ruko tersebut kiranya akan dijual oleh Pemohon sehingga penetapan atas permohonan ini sangat penting bagi Pemohon agar bisa dihapuskan hak tanggungannya sekaligus balik nama Sertifikat HGB Nomor 33;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan baik keluarga maupun masyarakat sekitar atas persamaan identitas Pemohon pada KTP, KK, Akta Kelahiran dengan Sertifikat HGB Nomor 33. Permohonan ini tidak ditunjukkan untuk menyamarkan atau mengaburkan identitas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dan pembuktian Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-5 yang telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Mutmainah dan Kusma;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon beralasan atau tidak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, pada halaman 43 penjelasan tentang administrasi permohonan dijelaskan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon". Selain itu menurut Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan menjelaskan bahwa dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, sehingga berdasarkan bukti P-1 dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Persatuan Raya Komp. Ruko No. 7, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum kedua yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk Menyesuaikan Tanggal Lahir yang tertera pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 33 atas nama FIRMAN YUSUF lahir pada tanggal 30-12-1957 disesuaikan dengan nama FIRMAN YUSUF lahir pada tanggal 20-12-1957 karena merupakan orang yang sama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan Hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi biodata, KK, KTP, surat kependudukan dan akta pencatatan sipil (termasuk surat kelahiran);

Menimbang, bahwa definisi dari Hak Guna Bangunan menurut regulasi yang berlaku disebutkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pasal 35 ayat (1), HGB adalah hak

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri. Selain itu, HGB juga merupakan salah satu dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan usaha di atas lahan yang disewa. Tanah yang bukan milik sendiri untuk mendirikan bangunan tersebut dapat berupa tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maupun tanah yang dikuasai oleh perorangan atau badan hukum. Jangka waktu kepemilikan HGB adalah maksimal 80 (delapan puluh) tahun. Sertifikat HGB dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional kabupaten atau kota dimana bangunan tersebut berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi – saksi, didapatkan persesuaian antara satu dan yang lainnya bahwa Pemohon bernama Firman Yusuf lahir tanggal 20 Desember 1957 sesuai dengan KTP, KK, dan Akta Kelahiran milik Pemohon. Sedangkan pada dokumen Sertifikat HGB Nomor 33 tertulis atas nama Firman Yusuf lahir tanggal 30 Desember 1957. Kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon yang tertulis tanggal 30 padahal seharusnya tanggal 20 pada Sertifikat HGB Nomor 33 tersebut menyebabkan Pemohon kesulitan dalam menghapuskan hak tanggungan dan balik nama. Pada awalnya Pemohon hendak menjual bangunan yang berdiri di Komplek Ruko Pasar Sentral dengan Sertifikat HGB Nomor 33, namun pada saat proses balik nama terdapat kendala pada saat di BPN Kabupaten Sinjai karena tanggal lahir Pemohon pada KTP dan Sertifikat HGB No 33 berbeda. Pemohon memiliki Sertifikat HGB Nomor 33 dan menguasai bangunannya karena telah membeli salah satu lapak pada Komplek Ruko Pasar Sentral tahun 1995 dari Haji Tahang dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun baru disertifikatkan tahun 2002;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta di Persidangan dihubungkan dengan petitum kedua Pemohon, Hakim berpendapat bahwa dokumen Sertifikat HGB merupakan dokumen yang menyatakan hak seseorang untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri yang dikeluarkan oleh BPN, khususnya pada perkara ini yang mengeluarkan adalah BPN Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu, petitum kedua yang berisi penyesuaian tanggal lahir yang tertera pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 33 atas nama Firman Yusuf lahir pada tanggal 30-12-1957 disesuaikan dengan nama FIRMAN YUSUF lahir pada tanggal 20-12-1957 karena merupakan orang yang sama, bukan kewenangan dari Hakim Pengadilan Negeri Sinjai. Wewenang tersebut sepenuhnya adalah milik Badan Pertanahan Kabupaten Sinjai selaku instansi yang mengeluarkan dokumen Sertifikat HGB Nomor 33 milik Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas, maka petitem ini dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga sepatasnya petitem kedua ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem ketiga yaitu menyatakan bahwa orang yang bernama **FIRMAN YUSUF** lahir pada tanggal **20-12-1957** dengan orang yang bernama **FIRMAN YUSUF** lahir pada tanggal **30-12-1957** adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 ada 3 permohonan yang dilarang:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di Persidangan, Pemohon di dalam surat permohonannya disesuaikan dengan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi menyatakan bahwa Pemohon bernama lengkap Firman Yusuf lahir di Balangnipa, 20 Desember 1957, sedangkan pada Sertifikat HGB Nomor 33 milik Pemohon yang tertera atas nama Firman Yusuf yang lahir 30 Desember 1957. Kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon yang tertulis tanggal 30 padahal seharusnya tertulis tanggal 20 pada Sertifikat HGB Nomor 33 tersebut menyebabkan Pemohon kesulitan dalam menghapuskan hak tanggungan dan balik nama sertifikat HGB Nomor 33. Pada awalnya Pemohon hendak menjual bangunan yang berdiri di Komplek Ruko Pasar Sentral dengan Sertifikat HBG Nomor 33, namun pada saat proses balik nama terdapat kendala pada saat di BPN Kabupaten Sinjai karena tanggal lahir Pemohon pada KTP dan Sertifikat HGB No 33 berbeda. Pemohon memiliki Sertifikat HGB Nomor 33 dan menguasai bangunannya karena telah membeli salah satu lapak pada Komplek Ruko Pasar Sentral tahun 1995 dari Haji Tahang dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun baru disertifikatkan pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon agar Firman Yusuf lahir tanggal 20 Desember 1957 pada dokumen kependudukan dinyatakan sebagai orang yang sama dengan Firman Yusuf lahir tanggal 30 Desember 1957 pada dokumen Sertifikat HGB Nomor 33, tidak termasuk pada jenis permohonan yang dilarang dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, sehingga berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan pokok permohonan Pemohon yang meminta untuk dinyatakan sebagai orang yang sama, maka sejatinya

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya melalui Keterangan Para Saksi dan bukti-bukti surat karena ditemukan kesesuaian antara satu dan yang lainnya sehingga terhadap petitum ketiga pemohon dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon atas nama Firman Yusuf lahir tanggal 20 Desember 1957 sesuai yang tertulis pada dokumen Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7307052012570001, Kartu Keluarga Nomor 7307052809120009, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-05062024-0021, dengan Firman Yusuf lahir tanggal 30 Desember 1957 sebagaimana tertulis di Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 33 adalah **orang yang sama**;
3. Membebankan biaya perkara permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Hedyana Adri Asdiwati, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Syaparuddin Buranga, S.H.

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Perincian biaya:

1.Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2.Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,00;
3.Sumpah	Rp. 10.000,00;
4.Redaksi	Rp. 10.000,00;
5.Materai	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)